

# Pengawasan Penyiaran melalui Live Streaming atau Recording di Media Online di Indonesia

Oleh:

Enrico Bagus Trispratama

Dosen Pembimbing : M. Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

# Pendahuluan

- Pesatnya kemajuan teknologi informasi Media online, seperti TikTok, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, namun juga menimbulkan isu-isu terkait pelanggaran norma moral dan hukum.
- KPI menghadapi tantangan dalam mengawasi konten rekaman dan siaran langsung di TikTok karena volume konten yang tinggi dan perubahan cepat dalam perilaku konsumen.
- Dalam penyiaran online, KPI perlu memperhatikan hak cipta, privasi, dan kekayaan intelektual serta memastikan konten sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

# Penelitian Terdahulu

- Penelitian sebelumnya
  - Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital.
  - Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru.
  - Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan Melalui Platform Media Youtube.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran KPI dalam pengawasan penyiaran media online dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan memahami pentingnya Monitoring KPI Penyiaran Media Online

# Pertanyaan Penelitian

**Bagaimana seharusnya peran KPI terhadap penyiaran yang dilakukan dalam bentuk rekaman atau siaran langsung pada media online?**

# Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif.

Dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu :

a. Bahan hukum primer

- Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum Sekunder

- Lens.org
- Google Scholar

# Hasil dan Pembahasan

## A. PENYIARAN

- Definisi: Penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio dan televisi oleh organisasi penyiaran, termasuk radio, televisi, media cetak, dan media online, bertujuan untuk memberikan informasi, hiburan, atau promosi. (Pasal 1 ayat(1) UU 32/2002)
- Media Online: Di era digital, penyiaran juga dilakukan melalui internet, dengan platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Spotify menyediakan berbagai jenis konten seperti video, musik, dan podcast.
- Teknologi: Teknologi seperti cloud computing dan CDN memastikan pengiriman konten yang cepat dan andal.

# KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE

## 1. LIVE STREAMING:

- Penyiaran langsung melalui internet.
- Pengguna dapat berinteraksi real-time dengan kreator.



LIVE STREAMING  
DI YOUTUBE



LIVE STREAMING  
DI INSTAGRAM



LIVE STREAMING  
DI TIKTOK

# KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE

## 2. RECORDING:

- Produksi dan unggahan konten video/audio.
- Konten dapat diedit sebelum dipublikasikan.



RECORDING DI YOUTUBE



RECORDING DI INSTAGRAM



RECORDING DI TIKTOK


Tabel 1. Perbandingan antara televisi dengan media online (live streaming dan recording).

ASPEK	TELEVISI	MEDIA ONLINE (Live streaming & Recording)
Teknologi Penyiaran	Menggunakan sinyal elektromagnetik melalui frekuensi UHF/VHF atau jaringan kabel.	Menggunakan internet untuk menyiarkan konten video atau audio secara langsung (live streaming) atau mengunggah konten rekaman.
Konten dan Aksesibilitas	Konten terbatas pada jadwal siaran dan frekuensi saluran tertentu.	Konten tersedia on-demand (recording) atau dapat diakses saat siaran berlangsung (live streaming). Pengguna dapat mengakses konten kapan saja melalui perangkat yang terhubung ke internet.
Interaktivitas	Interaksi terbatas pada panggilan telepon atau SMS yang dibacakan oleh penyiar; partisipasi satu arah.	Fitur interaktif seperti live chat, komentar, dan reaksi real-time (live streaming); interaksi melalui komentar atau pesan setelah konten diunggah (recording).
Personalisasi	Program siaran ditentukan oleh stasiun televisi dan produser; personalisasi sangat terbatas.	Algoritma cerdas merekomendasikan konten berdasarkan preferensi dan riwayat penonton; penonton dapat membuat playlist pribadi dan menyesuaikan pengalaman menonton.
Regulasi dan Hak Cipta	Diatur oleh peraturan penyiaran nasional; hak cipta diurus oleh stasiun televisi.	Harus mematuhi undang-undang hak cipta dan peraturan platform; platform biasanya memiliki lisensi untuk konten dan melindungi hak cipta.
Monetisasi	Mengandalkan iklan komersial, sponsorship, dan acara khusus.	Model bisnis beragam: langganan berbayar, donasi, iklan, kemitraan konten, dan hadiah virtual dari penonton.

# KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE


## 3. LIVE AUDIO:

- Penyiaran audio secara langsung.
- Interaksi langsung dengan penyiar atau kreator.



Sumber : [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spotify\\_Live](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spotify_Live)

LIVE AUDIO DI SPORTIFY




Sumber : <https://www.noice.id/produk-kami/>

LIVE AUDIO DI NOICE

# KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE


## 4. REKAMAN AUDIO:

- Rekaman audio seperti podcast, musik, buku audio.
- Konten dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja.



Sumber : <https://open.spotify.com/show/6EmSBAlxLaU1CWSu6gyJz?si=ywSEouRQvILFqpxHkkg>

RECORDING AUDIO DI SPOTIFY



Sumber : [https://opennoise.id/catalog/6452a8f8-814a-4d1f-b6d2-82b4ffe73822?url\\_source=app\\_sharing&referer\\_id=680fd64-90d6-4a99-b412-85a9feda72a3&utm\\_medium=Podcast](https://opennoise.id/catalog/6452a8f8-814a-4d1f-b6d2-82b4ffe73822?url_source=app_sharing&referer_id=680fd64-90d6-4a99-b412-85a9feda72a3&utm_medium=Podcast)

RECORDING AUDIO DI NOICE

Tabel 2. Perbandingan antara Radio dengan media online seperti noice dan sportify

Aspek	Radio	Media Online ( <i>Noice dan Spotify</i> )
<b>Teknologi Penyiaran</b>	Menggunakan sinyal elektromagnetik (AM/FM)	Menggunakan internet untuk mengirimkan konten audio secara digital
<b>Konten dan Aksesibilitas</b>	Siaran langsung terikat pada jadwal tertentu	Rekaman audio yang dapat diakses kapan saja (on-demand); konten bervariasi (podcast, musik, buku audio, live streaming)
<b>Interaktivitas</b>	Interaksi terbatas pada panggilan telepon atau pesan teks	Fitur interaktif canggih (komentar langsung, chat rooms, pesan suara, diskusi real-time)
<b>Personalisasi</b>	Program siaran ditentukan oleh stasiun radio dan produser	Algoritma cerdas merekomendasikan konten; pengguna dapat membuat playlist pribadi dan mengikuti artis atau podcaster
<b>Regulasi dan Hak Cipta</b>	Diatur oleh peraturan penyiaran nasional; hak cipta diurus oleh stasiun radio	Mematuhi undang-undang terkait hak cipta dan penyiaran digital; memiliki lisensi untuk mendistribusikan konten
<b>Monetisasi</b>	Mengandalkan iklan komersial, sponsorship, dan acara khusus	Model bisnis beragam (langganan berbayar, iklan, kemitraan konten, fitur premium bebas iklan)

# Lanjutan

## Konten yang Boleh Ditampilkan:

- Informatif dan edukatif.
- Identitas yang jelas.
- Sumber yang valid.
- Peringatan konten sensitif.

## Konten yang Tidak Boleh Ditampilkan:

- Pornografi dan kekerasan (pasal 27 ayat (1) dan pasal 27B UU ITE 1/2024 ).
- Ujaran kebencian dan hoaks (pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (3) UU ITE 1/2024).
- Pelanggaran hak cipta (pasal 40 UUHC 28/2014).
- Penyalahgunaan data pribadi (pasal 32 ayat (1) UU ITE 1/2024).
- Konten provokatif dan radikal (pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024).

# Hasil dan Pembahasan

## B. Lembaga Pengawas

### **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

KPI adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (KPID).

Fungsi dan Kewenangan berdasarkan pasal 8 UU 32/2002 :

- Menetapkan standar program siaran.
- Menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran.
- Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran.
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran.
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Perizinan: KPI mengatur izin penyiaran untuk radio (5 tahun) dan televisi (10 tahun) sesuai UU Nomor 32 Tahun 2002.

Keterbatasan: KPI tidak mengawasi konten media online seperti live streaming dan recording. Fokus KPI terbatas pada siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik.

# Lanjutan

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)**

Kominfo adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengembangan, dan pengawasan sektor komunikasi dan informatika di Indonesia.

Tugas dan Fungsi (berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015):

- Mengawasi konten digital yang disiarkan melalui live streaming dan recording di media online.
- Mengawasi konten informasi yang mencemarkan nama baik, pornografi, dan kebohongan yang merugikan publik, berdasarkan UU ITE.

Meskipun Kominfo tidak memberikan izin khusus untuk penyiaran di media online, mereka tetap mengawasi konten digital untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum.

Pemerintah tidak membatasi hak berekspresi di media sosial, tetapi mengawasi konten yang melanggar aturan seperti pornografi dan pelanggaran hak cipta.

# Rekomendasi

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, KPI tidak memiliki wewenang untuk mengawasi media sosial. Hal ini disebabkan karena dalam undang-undang tersebut tidak terdapat pernyataan atau instruksi yang memberikan wewenang kepada KPI untuk mengawasi media sosial, mengingat pada tahun tersebut media sosial belum ada. Hingga saat ini, KPI hanya mengawasi radio dan televisi sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Pengawasan terhadap media sosial, termasuk live streaming dan recording, hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan UU ITE. Namun, dengan adanya berbagai fakta bahwa banyak konten live streaming dan recording di media sosial yang berpotensi melanggar aspek kesusilaan atau norma-norma yang tidak sepatutnya dalam penyiaran, perlu ada revisi terhadap undang-undang penyiaran. Revisi tersebut diharapkan dapat memperluas kewenangan KPI untuk turut mengawasi media sosial, termasuk live streaming dan recording di media online, demi menjaga norma-norma dan kesusilaan dalam penyiaran.

# KESIMPULAN

Pengawasan penyiaran melalui live streaming dan recording di media online di Indonesia memerlukan kebijakan yang bijaksana untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, KPI tidak memiliki wewenang untuk mengawasi media sosial. Pengawasan terhadap media sosial, termasuk live streaming dan recording, hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan UU ITE. Namun, dengan adanya banyak konten yang berpotensi melanggar aspek kesusilaan atau norma-norma dalam penyiaran, diperlukan revisi terhadap undang-undang penyiaran untuk memperluas kewenangan KPI dalam mengawasi media sosial dan menjaga norma-norma penyiaran.

Kerjasama antara pemerintah, platform media online, dan masyarakat adalah kunci untuk menegakkan standar pengawasan yang efektif. Transparansi dalam proses pengawasan dan akuntabilitas yang jelas bagi penyiar dan platform media online merupakan landasan utama untuk membangun kepercayaan publik. Perlindungan konsumen dari konten yang tidak sesuai atau berbahaya harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pengawasan yang diimplementasikan. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku konsumen, pengawasan media online di Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat

# Referensi

- [1] R. M. Sari, "Pemanfaatan Teknologi Media Sosial Untuk Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Covid-19.," *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. 61–66, Aug. 2022, doi: 10.47080/abdikarya.v4i2.1548.
- [2] F. Fadhilah, H. Saptono, and S. Suradi, "Analisis Yuridis Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (kpi) sebagai Tanggung Jawab Profesional Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 1, pp. 264–280, Jan. 2019.
- [3] I. A. V. Pangau, "Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 9, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.35796/les.v9i1.32061.
- [4] A. G. Suryadi and null Npm, "Kedudukan Tugas Dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Rangka Ikutserta Menerdaskan Kehidupan Bangsa Dikaitkan Dengan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." Sep. 14, 2016. [Online]. Available: <https://lens.org/023-306-824-666-11X>
- [5] M. H. Muhtar, Z. A. A. Hadju, Z. Abdussamad, and R. T. S. Gobel, "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2022, doi: 10.31078/jk1916.
- [6] W. K. Natalia and A. Alrasid Ajibulloh, "Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru," *Jurnal Mediakita*, vol. 7, no. 1, pp. 82–98, Jan. 2023, doi: 10.30762/mediakita.v7i1.789.
- [7] P. Sari and M. Tanzil Multazam, "Legal Consequences of Providing Education in the Form of Tutorials for Committing Crimes Through the Youtube Media Platform: Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan Melalui Platform Media Youtube. 2023. doi: 10.21070/ups.2999.
- [8] G. Kusmantoro, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran," *Jurnal Hukum Positum*, vol. 4, no. 2, p. 25, Dec. 2019, doi: 10.35706/positum.v4i2.3181.

# Referensi

- [9] A. D. Silaban, M. Amirulloh, and L. Rafianti, "Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over the Top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *JURNAL LEGALITAS*, vol. 13, no. 02, pp. 129–143, Dec. 2020, doi: 10.33756/jelta.v13i02.8325.
- [10] M. E. D. Chandra, N. Nahrowi, and M. S. Rambe, "Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, vol. 4, no. 2, pp. 329–354, Mar. 2022, doi: 10.15408/jlr.v4i2.21414.
- [11] A. A. Priyatna and E. Maryani, "Spasialisasi dan Strukturasi Industri Suara Melalui Audio on Demand Pada Platform Podcast Noice," *Communication*, vol. 14, no. 1, p. 01, Mar. 2023, doi: 10.36080/comm.v14i1.1909.
- [12] Armiami and M. T. Hidayat, "Podcast Spotify Sebagai Media Pembelajaran Audio untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, vol. 8, no. 1, pp. 116–126, Apr. 2024, doi: 10.23887/jppp.v8i1.62871.
- [13] E. Pranoto, "Peran Kpi Dalam Menjaga Keberagaman," *MAGISTRA Law Review*, vol. 1, no. 01, Art. no. 01, Jul. 2020, doi: 10.35973/malrev.v1i01.1571.
- [14] A. Farid, "Optimalisasi Media Sosial Pesantren Untuk Membendung Konten Negatif Di Dunia Maya," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, vol. 5, no. 1, p. 30, Feb. 2019, doi: 10.36835/dakwatuna.v5i1.320.
- [15] M. L. Al Fath and M. N. Sitokdana, "Perancangan Arsitektur Teknologi Informasi di Dinas KOMINFO Kabupaten Semarang Menggunakan Enterprise Architecture Planning," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, vol. 5, no. 1, pp. 38–47, Jan. 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i1.419.
- [16] P. KOMINFO, "Pengawasan Konten Media Sosial untuk Hindari Kerugian Publik," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Accessed: Jul. 08, 2024. [Online]. Available: [http://content/detail/15537/pengawasan-konten-media-sosial-untuk-hindari-kerugian-publik/0/berita\\_satker](http://content/detail/15537/pengawasan-konten-media-sosial-untuk-hindari-kerugian-publik/0/berita_satker)

